



BUPATI BARITO KUALA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

**KEPUTUSAN BUPATI BARITO KUALA
NOMOR 188.45/ 147 /KUM/2024**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA
SISTEM INFORMASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (SIPD)
PERENCANAAN
KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2024**

BUPATI BARITO KUALA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan, penganggaran, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah perlu didukung ketersediaan Aplikasi yang mengintegrasikan perencanaan dan penganggaran;
- b. bahwa untuk lebih mengoptimalkan penggunaan Aplikasi perlu membentuk Tim Pengelola Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPD) Perencanaan Kabupaten Barito Kuala Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Kuala tentang Pembentukan Tim Pengelola Sistem Informasi Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023 Nomor 8)
8. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 64 Tahun 2019 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Kuala (Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2019 Nomor 64);
9. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 36 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2024 Nomor 36).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Pengelola Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPD) Perencanaan Kabupaten Barito Kuala Tahun 2024 yang terdiri dari seluruh Tim Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barito Kuala, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Tim Pengelola Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah adalah :
1. Sekretaris Daerah Membuat Izin Kepada Admin Perencanaan Kabupaten untuk :
 - a. Membuat Akun TAPD, PPKD, Anggota Dewan, Perangkat Daerah, Inspektorat, Pengadaan Barang dan Jasa, Admin Standar Harga, Akun Kelurahan/Desa dan Akun Masyarakat;

- b. Membuat Kamus Usulan Langsung (Aspirasi) dan Usulan Pokir;
 - c. Menginput Batasan Pagu Indikatif;
 - d. Mengupload Dokumen Tahapan Persiapan, Rancangan Awal, Rancangan, Musrenbang dan Penetapan pada Perencanaan RPJMD;
 - e. Menginput Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Program pada Perencanaan RPJMD;
 - f. Menginput Tujuan Perangkat Daerah pada Perencanaan Renstra;
 - g. Melakukan Penginputan Data Sumber Dana.
2. Kepala Bappelitbang Memberi Izin Kepada Admin Perencanaan Kabupaten untuk :
- a. Membuat Akun Bappelitbang (Mitra OPD) dan Akun Masyarakat;
 - b. Membuka Jadwal Perencanaan, Usulan Reses (Pokir), Dan Usulan Langsung (Aspirasi);
 - c. Membuat Kamus Usulan Langsung (Aspirasi) dan Usulan Pokir;
 - d. Menginput Batasan Pagu Indikatif;
 - e. Melakukan Pengaturan Pindah Sub Kegiatan pada Renja OPD;
 - f. Melakukan Penginputan Prioritas Kabupaten/Kota dan Label (Tag) Sub Kegiatan;
 - h. Cetak Laporan Renja Pertahapan mulai dari Persiapan, Rancangan Awal, Rancangan, Musrenbang dan Penetapan RKPD Seluruh SKPD.
3. Kepala SKPD Memberikan Izin Kepada Admin Perencanaan SKPD untuk :
- a. Membuat akun Kepala Bidang/Setara Kepala Bidang, Kepala Sub Bidang/Setara Kepala Sub Bidang dan Staf/Operator;
 - b. Menginput Indikator Capaian dan Hasil Sub Kegiatan;
 - c. Melakukan validasi pagu kegiatan SKPD.
4. Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
- a. Melakukan Rekomendasi Teknis pada Sub Kegiatan SKPD yaitu Hapus Sub Kegiatan, Hapus Anggaran Sub Kegiatan, Lokasi Sub Kegiatan, Sumber Dana Sub Kegiatan, Waktu Pelaksanaan Sub Kegiatan, Indikator Keluaran Sub Kegiatan, Indikator Hasil Sub Kegiatan, dan Rekomendasi Lainnya;
 - b. Melakukan Verifikasi Usulan Langsung (Aspirasi) dan Usulan Reses (Pokir);
 - c. Membuat Rekomendasi Kepada Kepala Bappelitbang untuk Membuat Penjadwalan;
 - d. Melaporkan semua proses yang perlu persetujuan oleh Kepala Bappelitbang secara tertulis.
5. Kepala Bidang Penelitian Dan Pengembangan
- a. Manajemen Akun SKPD, Akun Anggota Dewan, Akun Kelurahan/Desa dan Akun Masyarakat;
 - b. Memberi Rekomendasi Persetujuan Kepada Kepala Bappelitbang untuk Membuat Jadwal pada Aplikasi SIPD.

6. Eselon III SKPD

- a. Menginput Sub Kegiatan SKPD;
- b. Melakukan Setting Operator untuk Eselon IV dan Staf agar dapat melakukan Input Rincian Belanja.

7. Eselon IV SKPD

- a. Melakukan Input Rincian Belanja pada Sub Kegiatan SKPD.

KETIGA : Segala biaya sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Marabahan
pada tanggal 29 Februari 2024

Pj. BUPATI BARITO KUALA, 

MUJIYAT

Lampiran : Keputusan Bupati Barito Kuala
Nomor 188.45/ 147 /KUM/2024
Tanggal 29 Januari 2024

SUSUNAN TIM PENGELOLA
SISTEM INFORMASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (SIPD)
PERENCANAAN
KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2024

- A. Pengarah : Pj. Bupati Barito Kuala
- B. Penanggungjawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Kuala
- C. Ketua Tim : Kepala Bappelitbang Kabupaten Barito Kuala
- D. Wakil Ketua : Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
Bappelitbang Kabupaten Barito Kuala
- E. Sekretaris : Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Kabupaten
Barito Kuala
- F. Administrator
1. Kepala Sub Bidang Pengelolaan Data Informasi dan Penerapan Aplikasi Perencanaan Pembangunan Bappelitbang Kabupaten Barito Kuala
 2. Kepala Sub Bidang Penggunaan Barang Milik Daerah BPKAD Kabupaten Barito Kuala
 3. Kepala Sub Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan Bappelitbang Kabupaten Barito Kuala
 4. Kepala Sub Bidang Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam Bappelitbang Kabupaten Barito Kuala
 5. Kepala Sub Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappelitbang Kabupaten Barito Kuala
 6. Analis Pembangunan Bappelitbang Kabupaten Barito Kuala
 7. Perencana Ahli Pertama Bappelitbang Kabupaten Barito Kuala.
- G. Supervisor
1. Kepala BP2RD Kabupaten Barito Kuala
 2. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Kuala
 3. Kepala Bidang Anggaran BPKAD Kabupaten Barito Kuala
 4. Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Bappelitbang Kabupaten Barito Kuala
 5. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Barito Kuala
 6. Kepala Bidang Evaluasi dan Pengendalian Bappelitbang Kabupaten Barito Kuala
 7. Kepala Bidang Aset Daerah BPKAD Kabupaten Barito Kuala
- H. User Perangkat Daerah :
1. Kasubbag. PKA Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Kuala
 2. Kasubbag. PKA Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Kuala

3. Kasubbag. PKA Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Barito Kuala
4. Kasubbag. PKA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Kuala
5. Kasubbag. PKA Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Barito Kuala
6. Kasubbag. PKA Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Barito Kuala
7. Kasubbag. PKA Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Kuala
8. Kasubbag. PKA Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Kuala
9. Kasubbag. PKA Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Kuala
10. Kasubbag. PKA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala
11. Kasubbag. PKA Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Barito Kuala
12. Kasubbag. PKA Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala
13. Kasubbag. PKA Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Barito Kuala
14. Kasubbag. PKA Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Barito Kuala
15. Kasubbag. PKA Dinas Kepemudaan, Olah Raga, Budaya dan Pariwisata Kabupaten Barito Kuala
16. Kasubbag. PKA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Kuala
17. Kasubbag. PKA Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Kuala
18. Kasubbag. PKA Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Barito Kuala
19. Kasubbag. PKA Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Kuala
20. Kasubbag. PKA Set. DPRD Kabupaten Barito Kuala
21. Kasubbag. PKA Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Kuala
22. Kasubbag. PKA Inspektorat Kabupaten Barito Kuala
23. Kasubbag. PKA Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Barito Kuala
24. Kasubbag. PKA Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Kuala
25. Kasubbag. PKA Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Barito Kuala
26. Kasubbag. PKA Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Barito Kuala
27. Kasubbag. PKA Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Kuala

28. Kasubbag. PKA Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Barito Kuala
29. Kasubbag. PKA Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Barito Kuala
30. Kasubbag. PKA Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Barito Kuala
31. Kasubbag. PKA Kec. Tabunganen Kabupaten Barito Kuala
32. Kasubbag. PKA Kec. Tamban Kabupaten Barito Kuala
33. Kasubbag. PKA Kec. Mekarsari Kabupaten Barito Kuala
34. Kasubbag. PKA Kec. AnjirMuara Kabupaten Barito Kuala
35. Kasubbag. PKA Kec. AnjirPasar Kabupaten Barito Kuala
36. Kasubbag. PKA Kec. Alalak Kabupaten Barito Kuala
37. Kasubbag. PKA Kec. Mandastana Kabupaten Barito Kuala
38. Kasubbag. PKA Kec. Jejangkit Kabupaten Barito Kuala
39. Kasubbag. PKA Kec. RantauBadauh Kabupaten Barito Kuala
40. Kasubbag. PKA Kec. Barambai Kabupaten Barito Kuala
41. Kasubbag. PKA Kec. Wanaraya Kabupaten Barito Kuala
42. Kasubbag. PKA Kec. Belawang Kabupaten Barito Kuala
43. Kasubbag. PKA Kec. Cerbon Kabupaten Barito Kuala
44. Kasubbag. PKA Kec. Bakumpai Kabupaten Barito Kuala
45. Kasubbag. PKA Kec. Tabukan Kabupaten Barito Kuala
46. Kasubbag. PKA Kec. Marabahan Kabupaten Barito Kuala
47. Kasubbag. PKA Kec. Kuripan Kabupaten Barito Kuala

Pj. BUPATI BARITO KUALA, n

MUJIYAT